

PEMERINTAH DAERAH, PEMBANGUNAN

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 6, LD 2024/ NO. 6, TLD NO. 159

PERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan rencana pembangunan daerah jangka panjang tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023 UU No. 59 Tahun 2024.
- Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 17 September 2024.

- Penjelasan : 2 hlm, Lampiran : 164 hlm.